

SKRIPSI
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA SETELUK
TENGAH MELALUI JALUR MEDIASI
(STUDI KASUS DI DESA SETELUK TENGAH)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA SETELUK
TENGAH MELALUI JALUR MEDIASI
(STUDI KASUS DI DESA SETELUK TENGAH)**

Oleh :

Rahmat Hidayat
NIM. 2019F1A096

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Assoc.Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LLM.
NIDN. 0822098301


Sahri., S.H.,M.H.
NIDN. 0831128107

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Fitriani Amalia SH.,M.H
NIDN. 0826058302

(.....)

Anggota I

Assoc.Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LLM.
NIDN. 0822098301

(.....)

Anggota II

Sahrul., S.H.,M.H.
NIDN. 0831128107

(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Assoc.Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LLM.
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

A. Skripsi yang berjudul :

“Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Seteluk Tengah Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus di Desa Seteluk Tengah)”

B. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

C. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 19-01-2023

Yang membuat pernyataan



Rahmat Hidayat
NIM. 2019F1A096



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 2019F1A096
Tempat/Tgl Lahir : Seteluk, 05 Juni 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 333 592 464
Email : s.k.b.s.1050@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Proses Penyelesaian Sengketa tanah di desa
Seteluk Lengah melalui jalur mediasi (studi kasus
di Desa Seteluk Lengah)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 6 Januari 2022

Penulis



Rahmat Hidayat
NIM. 2019F1A096

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 2019F1A096
Tempat/Tgl Lahir : Seteluk, 05 Juni 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 333 592 464
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Seteluk Tengah melalui jalur mediasi (studi kasus di Desa Seteluk Tengah)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 6 Januari 2022

Penulis

METERAI TEMPEL
10000
978AKX254128632

Rahmat Hidayat
NIM. 2019F1A096

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

When I say I'm do something I do it, I don't give a damn what you think, I'm doing this for me

Ketika saya mengatakan saya melakukan sesuatu, saya melakukannya, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, saya melakukan ini untuk saya.

(Not Afraid-Eminem)



KATA PENGANTAR

Assalamua 'laikum Wr.Wb


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Seteluk Tengah Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus di Desa Seteluk Tengah).**” Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bimbingan, sehingga dapat terselesaikan tepat waktu:

1. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc.Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LLM selaku dekan sekaligus dosen pembimbing pertama dan Bapak Sahrul., S.H.,M.H selaku dosen pembimbing kedua.yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian proposal penelitian ini.
3. Bapak Edi Yanto S.H.,M.H selaku Kaprodi yang selalu sabar dan bijaksana dalam memberikan nasehat serta bimbingan selama ini.
4. Bapak Jaya Putra selaku Kepala Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang telah memberikan informasi dan memberikan data-data yang diperlukan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sabri Kacung dan Ibu Satija yang selalu memberika do'a yang tiada hentinya serta dukungan baik itu moral ataupun materi yang membuat penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak-kakakku tersayang abang Edi Irawansyah SIP dan abang Joni Susanto, yang senantiasa memberi motivasi dan inspirasi selama menyusun skripsi ini.
7. Nidya Putri Yuliandari dan segenap keluarga besar Ae kacung.

8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019.
9. Seluruh pihak yang sedikit banyak memberikan kontribusi atau penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-per satu.

Semoga segala amal kebaikan dan upaya yang telah mereka berikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT, Amin. Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah swt, selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan Allah swt, akan menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr Wb



Mataram, 9 Desember 2022

Rahmat Hidayat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi oleh pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah dilakukan dengan mediasi oleh Kepala Desa sebagai mediator. Adapun tahap-tahap penyelesaian mediasi tersebut adalah; pengaduan, menelaah, pemanggilan pihak yang bersengketa, tahap selanjutnya adalah pemanggilan para saksi dan mediasi. 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi di Desa Seteluk Tengah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa, pertanahan

ABSTRACT

This study aims to ascertain the mediation procedure used by the village government in resolving land disputes and to ascertain what factors influence the implementation of the village government's role as a mediator for land dispute resolution in Seteluk Tengah Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency. This study employed a sociological approach with an empirical legal study and conducted a quantitative analysis. The study's findings indicate that: 1) The village chief served as a mediator in the settlement of land disputes in Seteluk Tengah Village. Complaint, investigation, summoning of the parties in conflict, followed by the summoning of witnesses, and finally mediation, are the steps in the mediation process. 2) Both internal and external variables turned out to be barriers to the mediation process in Seteluk Tengah Village. Internal reasons brought about by the witness's reluctance to testify, murky land ownership and boundary lines. External considerations arising from outside parties, including third parties outside the conflict and members of one of the parties' families, are additional restraining factors.

Keywords: *Mediation, Dispute, Land*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
DN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK INDONESIA	ix
ABSTRAK INGGRIS	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hasil Penelitian yang Relevan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum Tentang Tanah.....	13
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	13
2. Wewenang, Hak dan Kewajiban	14
3. Tugas dan Fungsi Kepala Desa	18
B. Tinjauan Hukum Tentang Tanah.....	20
1. Definisi Tanah	20
2. Jenis-jenis Hak Atas Tanah	22

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah.....	29
1. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)	31
2. Musyawarah (Non Litigasi).....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	36
1. Pengertian Mediasi	36
2. Ruang Lingkup Mediasi	38
3. Model Mediasi.....	40
4. Keunggulan dan Kelemahan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa ..	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	46
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	48
F. Analisis Bahan Hukum/Data.....	49
G. Jadwal Penelitian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	51
B. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	52
C. Faktor-faktor yang Menjadi Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Seteluk Tengah Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. Penelitian yang Relevan	10
Tabel II. Jadwal Penelitian	50
Tabel III. Luas Wilayah Menurut Penggunaanya	52
Tabel IV. Data Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Seteluk Tengah	65
Tabel V. Data proses penyelesaian sengketa tanah Desa Seteluk Tengah Tahun 2013-2022	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Jumlah Kasus Sengketa Tanah di Desa Setekuk Tengah 67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian yang penting bagi setiap kehidupan manusia yang berasal dari alam dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di bumi ini. Tentunya dengan pertumbuhan penduduk, pesatnya laju pembangunan berbanding lurus dengan kebutuhan akan tanah dan perumahan serta kebutuhan lain yang mendukung kehidupan manusia. Permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat semakin meningkat dan kompleks. Ada ketidakseimbangan antara masalah yang muncul dengan model solusi yang dianggap lambat.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengupayakan agar persoalan tentang sengketa tanah tersebut tidak lagi menumpuk dan tidak lagi dapat membuat masyarakat merasa dirugikan, salah satunya ialah tanah tidak dapat untuk digunakan karena sedang dalam persengketaan.

Persengketaan hukum tentang tanah yang terjadi tidak hanya sebatas aspek ekonomi saja, tetapi terjadi juga akibat keragaman kultur, sosial dan budaya bahkan juga agama dari masyarakat serta badan hukum yang melakukan pengaduan berisikan tentang keberatan-keberatan hak atas tanah yang mana hal itu terjadi pada status atas tanah tersebut dari keprioritasannya. Sehingga setiap masyarakat berharap yang tanahnya bersengketa dapat memperoleh suatu solusi atas penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan

aturan yang telah berlaku secara administrasi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.¹

Masalah persengketaan tanah ini juga banyak terjadi di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis budaya, sosial yang berlaku di desa tersebut serta sejarah pembangunan kebhinekaan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membakukan pelaksanaan pengelolaan di desa.

Lahirnya UU No 23 Tahun 2014 adalah salah satu alat hukum dalam menyebarkan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 B yang menyatakan bahwa: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang; dan 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional sebagaimana dengan Pasal 18 B Ayat (2) tersebut diberikan oleh negara: 1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; dan 2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.²

Peraturan terkait desa terdapat pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaannya Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-

¹ *Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

² *Undang-Undang Dasar 1945.*

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup: 1) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.³

Pasal 1 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.⁴

Secara garis besar penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu penyelesaian sengketa (judicial) dan extrajudicial (di luar pengadilan). Setiap komunitas memiliki kesempatan untuk mencapai

³ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016.*

⁴ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

kesepakatan tentang Opsi Penyelesaian Sengketa. Bagaimana menyelesaikan perselisihan khusus mempunyai Konsekuensi juga untuk pihak yang bersengketa bagi warga pada umumnya. “sebab pemilihan metode penyelesaian sengketa memiliki konsekuensi, kemudian para pihak memilih cara yang paling tepat harus memfokuskan sifat permasalahan serta apa yang diinginkan pihak dari Penyelesaian sengketa dan pembayaran yang bisa bersedia dipikul oleh pihak.”⁵

Prinsip pemidanaan diketahui di sistem peradilan. Dalam sistem penyelesaian sengketa, para pihak harus saling memberikan bukti-bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakikat hukum acara perdata adalah mengatur (mengatur) jalannya acara hukum dengan memaksa atau mewajibkan ditaatinya.

Jumlah gugatan perdata yang diajukan oleh para pihak kepada hakim untuk disidik serta diproses telah menyebabkan backlog prosedural yang pada ujungnya berdampak pada telatnya penyelesaian masalah. Menurut Paustinus Siburiån, penyelesaian perkara yang berkepanjangan di pengadilan bisa mengakibatkan: (i) menanamkan benar serta adil di lembah yang curam, mempersulit akses bagi mereka yang mencari keadilan, (ii) menyebabkan ketidakpastian jangka panjang di antara dalam litigasi dan (iii) dalam litigasi menderita kerugian finansial yang signifikan.⁶ Namun, keterlambatan penyelesaian kasus di pengadilan yang disebabkan oleh proses penyidikan

⁵ Gundwån Widjåð dån Ahmåd Yånì, *Hukum Arbitråse, Jåkartå : Råjå Gråfindo Persådå, 2000, hål.3.*

⁶ Påustinus Siburiån, *Arbitråse Online : Alternåtif Penyelesåiån Sengketå Elektronik, Jåkartå : Djåmbåtån, 2004, hål.5.*

yang rumit dan formal bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi masalah yang meluas di semua negara.⁷

Pengadilan tidak dirancang untuk berfungsi secara efektif dan efisien.⁸ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan dapat memakan waktu tahun atau bahkan puluhan tahun. pengadilan merupakan cara penyelesaian perselisihan yang paling tradisional serta memiliki banyak kritik dan kelemahan seperti:⁹

1. Waktu

Proses pengadilan yang panjang serta sulit untuk menghasilkan keputusan yang selesai dan mengikat sebab para pihak dapat mencari upaya hukum selama tahap mediasi, yang berada di luar kendali para pihak.

2. Biaya Mahal

Biaya perkara dinilai mahal sebab cara peradilannya bertingkat.

3. *Adversary*

Tuntutan hukum memaksa para pihak untuk saling serang.

4. Prosedur yang Ketat

Cara pengadilan kaku, para pihak tidak memiliki kebebasan dalam mencari alternatif inovasi penyelesaian perselisihan.

5. *Win-Lose Situation*

Cara peradilan didasarkan pada benar atau salah.

6. Hubungan Putus

Dengan adanya cara menang-kalah, hubungan baik antar pihak menjadi rusak.

7. Memicu Konflik Baru

Putusan hakim di pengadilan menimbulkan permasalahan baru.

Pada tahun 1976, Frank Sander dari Universitas Harvard menanggapi peningkatan kasus pengadilan dengan solusi yang dinubuatkan untuk masalah

⁷ M.Yahya Hārāhāp. *Citrā Penegākān Hukum. Vārīd Perādīlān Tāhun X Nomor 117. Juni 1995. hāl. 143-161.*

⁸ M.Yahya Hārāhāp. *Pengādīlān Tāk Efektīf Selesāikān Perkārā. Kompās 16 Juli 1999.*

⁹ *Prosīding Māhkāmāh Agung RI. Mediāsi dān Court Annexed Mediātion. Jākārtā : Māhkāmāh Agung RI dān Pusāt Pengkājīdān Hukum. 2005. hāl.XX.*

ini: menghindari perselisihan dan mengeksplorasi metode alternatif penyelesaian perselisihan non-yudisial.¹⁰

Beberapa cara penyelesaian sengketa di luar di pengadilan, seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dengan bertambahnya kasus dibawa ke pengadilan, Mediasi mendapat banyak perhatian dalam menyelesaikan masalah penumpukan kasus di pengadilan. Mediasi dipercaya menjadi bentuk penyelesaian permasalahan yang bisa mewujudkan keinginan para pihak, menghemat waktu serta biaya.¹¹ Mediasi adalah negosiasi yang didukung pihak ketiga.¹² Ini karena pihak yang tidak dapat menyelesaikan perselisihannya sendiri memakai usaha Pihak ketiga yang netral membantu mereka mendapatkan kata sepakat. Kehadiran pihak ketiga (mediator) dalam mediasi tidak seperti pihak ketiga (hakim) yang menerapkan hukum pada fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu kesimpulan. Pihak ketiga dalam mediasi membantu para pihak yang berselisish dengan menanamkan nilai, fakta supaya sampai pada hasil. Nilai tersebut seperti hukum, keadilan, keyakinan, agama, etika, moralitas dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Seteluk Tengah, dari tahun 2013 sampai 2022 terdapat 72 kasus sengketa tanah, 58 kasus berhasil diselesaikan dengan cara mediasi dan 14 kasus naik ke tingkat camat.¹³ Langkah ini dipilih karena lebih menyelesaikan sengketa atau permasalahan dengan baik dan

¹⁰ *Naskah Akademik MARI. Tahun 2005 Tentang Pembaharuan Sisten Peradilan.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*

¹³ *Wawancara dengan Candra Irwansyah, selaku petugas pelayanan di Kantor Desa Seteluk Tengah.*

tidak memerlukan biaya yang banyak dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.¹⁴ Menurut Candra Irawansyah selaku petugas pelayanan di Kantor Desa Seteluk Tengah, penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Seteluk Tengah antara lain ada garis properti, penjualan dan pembelian tanah, tanah warisan dan hak kepemilikan Tanah semua perebutan hak atas tanah, peran kepala desa atau perangkat desa dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin mereka miliki dapat menjalankan kewajibannya sebagai mediator yang berusaha menyelesaikan sengketa antar masyarakatnya.

Kepala desa sering diminta untuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah secara damai, menghormati para pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan itu, apabila tercapai kesepakatan dalam penyelesaian yang dirundingkan, hal itu juga harus disertai dengan bukti-bukti tertulis, yaitu. H. hasil kompromi antara para pihak yang bersengketa, yang dituangkan dalam deklarasi kompromi dan perdamaian sebagai bukti keputusan, disepakati dan ditaati oleh para pihak.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul ini **“Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Seteluk Tengah Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus di Desa Seteluk Tengah).”**

¹⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pelaksanaan peran pemerintah Desa Seteluk Tengah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam melakukan penelitian serta menunjukkan kualitas penelitian berdasarkan topik yang telah diuraikan di atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses mediasi oleh pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini semoga bisa memberikan peran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa tanah oleh kepala desa.

2. Secara praktis, semoga peneliti ini bisa membantu kontribusi kepada pemerintah desa khususnya untuk meningkatkan terlaksananya peran kepala desa sebagai mediator dalam sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat.
3. Secara academic, Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan izin penelitian S1 pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang sengketa pertanahan di Desa Seteluk Tengah, penulis melakukan *study* refrensi terhadap penelitian terdahulu dan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan.

Berikut penulis sajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu:


No	Profil	Judul
1	<i>Tias Vidawati, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009</i>	Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (studi kasus pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat).
Isu Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau tersebut ? 2. Bagaimana Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut? 		
Hasil Penelitian		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebab perselisihan tanah suku Dayak Tobak yaitu: penghalang kedua belah pihak menegaskan yaitu tanah itu merupakan milik mereka didasarkan batas yang ada; b). Lahan tersebut merupakan milik asosiasi, jadi bila Anda ingin menanaminya, Anda harus mendapatkan persetujuan asosiasi terlebih dahulu; dan C). Perbatasan telah berubah, karena perbatasan yang biasanya digunakan hanya permanen, mis. 		

	<p>memanfaatkan tumbuhan</p> <p>2. Dalam penyelesaian sengketa tanah di antara suku Dayak Tobak, peran kepala adat adalah hakim dalam proses peradilan adat dan pengambil keputusan ketika keputusan mengikat para pihak yang berselisih. Sementara itu, prinsip bersama menghadapi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah, dimana saksi tidak mau menjadi saksi, alat bukti tidak lengkap, dan dalam hal terjadi sengketa, para pihak yang bersengketa biasanya menyelesaikan sendiri sengketa tersebut.</p>	
	Persamaan	
	Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau di luar pengadilan.	
	Perbedaan	
	Penelitian terdahulu	Kepala Adat adalah Mediator.
	Penelitian Sekarang	Dimediasi oleh Pemerintah Desa selaku mediator penyelesaian sengketa tanah
2	<i>Sylvia Rouse Haloho Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2018</i>	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)
	Isu Hukum	
	<p>1. Bagaimana peranan Kantor Pertanahan dalam penyelesaian tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan?</p> <p>2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan?</p> <p>3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan dan apa saja hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan?</p>	
	Hasil Penelitian	
	<p>Penyelesaian sengketa tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan melalui mediasi sebagai mediator. Penyelesaian sengketa tanah melalui berbagai prosedur dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Tingkat keberhasilan mediasi sengketa tanah sangat jarang diselesaikan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala. Setelah dilakukan investigasi, disimpulkan bahwa peran Kantor Pertanahan Kota Medan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai mediator belum optimal. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dilakukan sesuai dengan Instruksi Khusus No. 5/Juknis/D.V/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mediasi dan Keputusan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Tema Bumi. Tingkat keberhasilan mediasi kantor kelurahan kota Medan sangat rendah. Keberhasilan ini terkendala oleh kendala dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa lebih terbawa emosi ketika para pihak yang bersengketa menyewa jasa pengacara, ada beberapa pengacara yang ingin memenangkan perkara di pengadilan dan minimnya perkara. pihak dalam proses mediasi.</p>	
	Persamaan	

	Penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan jalur non litigasi yaitu jalur mediasi	
	Perbedaan	
	Penelitian Terdahulu	Penyelesaian sengketa properti dalam rangka dan perantara
	Penelitian Sekarang	Penyelesaian sengketa pertanahan oleh Pemerintah Desa
3	<i>Ahmad Gozali Bangun, Muhammad Yamin , Adil Akhyar Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 2, Juni 2022</i>	Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS, SH., MH & Partner)
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur, tata cara dan model penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui proses mediasi? 2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui proses mediasi? 3. Bagaimana akibat hukum dari hasil proses mediasi terhadap kedua belah pihak? 	
	Hasil Penelitian	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses atau tahapan penyelesaian sengketa penyerobotan tanah melalui mediasi berdasarkan aduan yang dilaporkan pihak pengadu di Kantor Pertanahan Kabupaten dimana Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai mediator dilakukan sebagai berikut: Kantor Pertanahan Kabupaten memanggil para pihak secara terpisah untuk mengetahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah Kantor Pertanahan melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan menemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator. Putusan dalam mediasi ini terdiri dari 2 (dua) antara lain yaitu pertama, para pihak sepakat untuk sepakat yang artinya mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan berhasil, dari keberhasilan mediasi tersebut dibuatkan akta perdamaian yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Kedua, para pihak sepakat untuk tidak sepakat artinya mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan tidak berhasil, Kantor Pertanahan memberi saran kepada para pihak untuk membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. 2. Secara umum hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. 3. Akibat hukum dari proses mediasi dilihat dari keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi justru akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Diantaranya cepat memperoleh 	

kepastian hukum, memperoleh rasa keadilan, peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan perdamaian adalah Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator, para pihak atau kuasa hukumnya dari para pihak.	
Persamaan	
Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan mediasi sebagai cara dalam penyelesaian sengketa pertanahan.	
Perbedaan	
Penelitian Terdahulu	Kantor Pertanahan sebagai mediator.
Penelitian Sekarang	Pemerintah Desa sebagai mediator.

Tabel I. Penelitian yang Relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintah dalam arti luas diartikan sebagai bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tertentu untuk mengelola dan mengatur dalam sistem pemerintahan tertentu. Setelah membahas tentang pemerintah, selanjutnya akan dibahas tentang pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁵ Selain pengertian tersebut, Dra. Sumber Saparin menjelaskan pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa dan para wakilnya yang mewakili masyarakat desa di luar dan di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁶ Agus Sudrajat, *Pengertian Pemerintahan Desa*, (Online), (<http://aguzsudrajat.blogspot.com/2014/03/pengertian-pemerintahan-desa.html>, diakses 20 Oktober 2022).

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa yaitu seorang yang memimpin dan mewakili sebuah masyarakat dengan dibantu perangkat desa yang lain guna untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan desa. Sebagai pemerintah desa sekaligus unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa sudah seharusnya bisa memahami masalah-masalah yang terjadi serta kebutuhan masyarakat dalam desa tersebut, agar tujuan dalam desa itu dapat dicapai. Karena keberhasilan tujuan desa semuanya tergantung kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa.

2. Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang diatur dan diurus oleh pengurus desa itu sendiri. Pemerintah desa mengeluarkan peraturan desa untuk mengatur, mengurus, dan mengurus urusan desa. Peraturan desa disusun bersama oleh kepala desa Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab mengurus pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, kepala desa berwenang:¹⁸

- 1) Penatausahaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- 3) Kekuasaan mengatur keuangan dan kekayaan desa
- 4) Menyusun peraturan desa, menentukan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 5) Memajukan kehidupan masyarakat desa
- 6) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 7) Memajukan dan meningkatkan perekonomian desa dan keterpaduan untuk mencapai produktivitas yang bermanfaat bagi warga desa
- 8) Mengembangkan pusat penghasilan desa
- 9) Mengusulkan serta menerima delegasi sebagai milik negara untuk meningkatkan kemakmuran warga desa
- 10) Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 11) Gunakan teknik yang pas
- 12) Koordinasi pembangunan desa partisipatif
- 13) Perwakilan masyarakat secara yudisial dan ekstrapudisial atau penunjukan perwakilan hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan hukum.

Saat melakukan tugas di atas, walikota memiliki izin berikut:¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hdl. 15.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pdsd 26 Ayat 2

- 1) Mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
- 2) Menyerahkan draf dan menetapkan peraturan desa
- 3) Menerima pendapatan tetap bulanan, subsidi dan pendapatan wajib lainnya serta mengikuti jaminan kesehatan
- 4) Memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan kebijakan
- 5) Data pemenuhan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa untuk diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, kepala desa berkewajiban:²⁰

- 1) Menegakkan dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat desa
- 4) Kepatuhan dan Penegakan Hukum dan Peraturan
- 5) Demokrasi dan kehidupan yang setara
- 6) Melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 7) Menciptakan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh peserta di desa
- 8) Pelaksanaan tata kelola desa yang baik
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 3

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat

Sebelumnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

b. Perangkat Desa

1) Sekertaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.²¹ Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan: a) Kepala urusan pemerintahan; b) Kepala urusan pembangunan; c) Kepala urusan administrasi

2) Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.²² Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan

²¹ Pasal 62 Ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²² Pasal 63 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

3) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.²³ Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan Menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti penyelenggaraan negara, menetapkan peraturan desa, memajukan urusan pertanahan, memelihara ketenteraman dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengatur kependudukan serta menata dan mengurus wilayah.

²³ *Paðsðl 64 PP Nomor 43 Tðhun 2014 Tentðng perðturðn Pelðksnððn Undðng-undðng Nomor 6 Tðhun 2014 Tentðng Desð.*

- 2) Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur perdesaan dan pembangunan pendidikan kesehatan
- 3) Pengembangan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan tanggung jawab masyarakat, partisipasi masyarakat, budaya masyarakat, agama dan ketenagakerjaan
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan; dan
- 5) Menjaga kemitraan dengan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Dikatakan bahwa tugas kepala desa adalah mengurus semuanya

b. Tugas dan Fungsi Sekertaris Desa

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Ayat 2 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja(SOT) Pemerintah Desa, sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan tugas administrasi seperti naskah, surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- 2) Menangani hal-hal umum seperti menyiapkan perangkat desa, pengadaan sarana dan prasarana kantor desa, menyiapkan rapat, rumah tangga, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- 3) Menangani urusan keuangan seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan belanja, sertifikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan bagi kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melakukan pekerjaan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi informasi terkait pembangunan, pemantauan dan evaluasi program dan penyusunan laporan.

B. Tinjauan Hukum Tentang Tanah

1. Definisi Tanah

Salah satu kekayaan alam negara Indonesia adalah luasnya daratan 5 pulau besar serta ribuan pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk daerah di luar garis khatulistiwa, Indonesia berpotensi menjadi negara pertanian yang maju karena kesuburan tanahnya. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Bila pengelolaan kegiatan pertanian dikelola secara benar, kesejahteraan bersama bisa menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanah untuk definisi hukum merupakan bagian bumi bumi, sedangkan hak untuk suatu bagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, panjangnya dua dimensi, serta merujuk pada tanah sebagai tempat tinggal dan

memperolehnya. sumber daya. untuk melanjutkan hidup mereka.²⁴ Selain itu, menurut hukum Indonesia, tanah merupakan objek nilai ekonomi dan religioitas agama.²⁵ Dalam hal ini, tanah diartikan sebagai kulit bumi yang memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat Indonesia karena negara dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut KBBI, pengertian dari tanah itu sendiri memiliki banyak makna, seperti:²⁶

- a. Tanah merupakan bagian bumi bumi atau lapisan bumi
- b. Suasana bumi di suatu tempat
- c. permukaan bumi yang terbatas.
- d. Material yang berasal dari bumi (pasir, laut, bebatuan, dll).

Mendefinisikan tanah dengan cara yang berbeda:²⁷

- a. Pendekatan Geologi (Akhir Abad XIX)
Tanah adalah lapisan permukaan bumi, dibentuk oleh bebatuan yang telah mengalami pelapukan berkali-kali oleh kekuatan alam, membentuk regolit (lapisan partikel kecil).
- b. Pendekatan Pedologi (Dokuchaev 1870)
Pendekatan ilmu tanah sebagai ilmu alam murni. Kata pedologi berarti pengepakan bumi. Tanah yaitu zat padat (mineral atau organik) yang terdapat di permukaan bumi, yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor berikut: Sumber material, cuaca, organisme, topografi dan waktu.
- c. Pendekatan *Edaphologis* (Jones dari Cornell University Inggris)
Kata *Edaphos* berarti tanah produktif. Tanah yaitu tempat berkembang biak bagi tanaman.

²⁴ Urip Santoso, *Pendefinirèn dan Perolihèn Hèk Atès Tèndh. Kencènè Prenèdè Mediè Group: Jèkèrtè, 2010, hæl.10.*

²⁵ Jhon Sèlihendo. *Mènusid, Tèndh Hèk dan Hukum, Sinèr grèfikè: Jèkèrtè. 2004, hæl.23.*

²⁶ Suhèriningih, *Tèndh Terlèntèr Asès dan Pembèhèruèn Konsep Menuju Penertibèn, Mèlèng: Prestèsi Pustèkè, 2008, hæl. 61.*

²⁷ Abdul Mèdjid. *Dèsèr-Dèsèr Ilmu Tèndh. www.dèsèr2ilmutèndh.blogspot.com/seàrch/lèbel/DefinisiTèndh, diàkses pèdè tètggèl 8 Oktòber 2022.*

Berdasarkan pengertian tanah tersebut, dari sini Dari sini dapat disimpulkan bahwa tanah adalah bagian dari bumi dan makhluk hidup lainnya di bumi memiliki arti serta nilai ekonomis.

Pentingnya tanah untuk bagian di alam ini, sudah seharusnya umat manusia untuk melestarikannya, memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk hidup, khususnya manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sandang, pangan dan papan.²⁸ Oleh karena itu negara melalui perangkat pemerintahan berusaha membuat berbagai undang-undang di bidang pertanahan, supaya pengaturan terkait pengurusan, kepunyaan, peralihan serta penutupan hak terhadap tanah benar berjalan, serta tidak membiarkan misi sosial dan hak-hak individu.

2. Jenis-jenis Hak Atas Tanah

a. Jenis-jenis Hak Atas Tanas Menurut Hukum Barat

1) Hak Eigendom

Pengaturan mengenai Hak Eigendom terdapat pada Pasal 570

KUH Perdata yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalakan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

2) Hak Erpacht

²⁸ Irðwðn Soerodjo, *Kðpðsitðs Hukum Hðk Atas Tðnðh Indonesið, Arkolð: Surðbðyð, 2003, hðl.24.*

Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUH Perdata, Hak Erpacht adalah Hak milik, yang memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada pemegang hak untuk memanfaatkan sepenuhnya tanah milik pihak lain.²⁹ Pemegang Hak Erpacht boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam hak Eigendom atas tanah.³⁰

Pasal 720 KUH Perdata Berbunyi:

“Hak Guna Usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.”

3) Hak Opstal

Hak Opstal atau yang biasanya disebut dengan Hak Numpang karang diatur dalam Bab VII Buku ke-II KUH Perdata, yakni disebut dalam pasal 711 KUH Perdata yang berbunyi:

“Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman diatas orang lain.”

Hak ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjanjikan atau menugaskannya, dan negara juga membebaskan kepada galangan kapal jasa galangan kapal, tetapi hanya selama dia dapat menikmati haknya.

4) Hak Gebruik

Hak Gebruik diatur dalam Pasal 818 KUH Perdata yang Berbunyi:

²⁹ Boedi Hersono (Selanjutnya disebut Boedi Hersono II), *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunannya, Isi dan Pelaksanaan dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jembatam, 1971, hal. 81.

³⁰ *Ibid*, hal.38.

“Hak Pakai dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil.”

Oleh karena itu hak gebruik adalah hak pakai dan penghasilan, yaitu hak pakai tanah dalam pekarangan, yang diperlukan untuk pemakaian sendiri dan isi rumah, yang pemakainya hanya dapat mengambil penghasilan dari hak pakai itu.

b. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Secara umum hak atas tanah suku bangsa Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak ulayat dan hak pakai hasil. Hak ulayat adalah hak memungut hasil hutan dan hak berburu. Dalam hukum umum ini, individu dapat mengontrol beberapa hak bersama ini. bahwa seseorang dapat menguasai dan menikmati hasil dari hak ulayat tersebut, namun tidak berarti hak ulayat tersebut dicabut begitu saja. Adapun hak pakai hasil, yang memungkinkan seseorang menggunakan sebidang tanah untuk kepentingannya sendiri, biasanya sawah dan ladang yang telah dibuka dan digarap.³¹

Dalam tulisannya, Van Dijk biasanya membagi hak atas tanah menjadi tiga, yaitu hak memungut hasil tanah, hak perorangan dan hak masyarakat, yang dijelaskan sebagai berikut:³²

1) Hak Memungut Hasil Tanah

³¹ Purnadi Purbacarako dan Ridwan Halim, *Sendi-sendi Hukum Agraria. Jakarta: Ghali Indoneid, 1993, hal.53.*

³² Sathyuti, *Nildi-nildi Kedrifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesid. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 21 No. 1, Juli 2006, hal.16.*

Pada prinsipnya, itu adalah milik bersama dari unit etnis, tetapi setiap orang dapat mengambil apa yang dihasilkan tanaman di tanah.

2) Hak Perorangan

Merupakan hak perseorangan atas tanah ulayat, yang senantiasa diberikan kepada tanahnya melalui usaha dan kekuatannya, sehingga kepemilikannya semakin nyata dan diakui oleh anggota lainnya. Hak milik ini dapat dicabut jika tanahnya tidak lagi digarap, tanahnya ditelantarkan, atau pemiliknya tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya.

3) Hak Persekutuan

Bahwa negara dan segala sesuatu yang umum di dalamnya dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh para anggota persekutuan (suku, subetnis atau keluarga), karena dalam hal ini memiliki konsekuensi internal dan eksternal. Contohnya adalah pembangunan rumah, peternakan atau berburu. Efek pemisahan berarti bahwa ada larangan penggunaan tanah oleh orang lain kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dan pembayaran biaya kompensasi, serta larangan pembatasan atau berbagai peraturan wajib tentang perolehan hak pribadi. lahan pertanian.

c. Jenis-jenis Hukum Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

1) Hak Milik

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA Hak milik adalah hak yang paling turun-temurun, terkuat dan terlengkap yang dapat dimiliki seseorang atas tanah, karena hak tersebut memiliki fungsi sosial.

Pemilik tanah dapat perorangan warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang ditunjuk pemerintah. Dalam menggunakan hak milik harus tunduk pada ketentuan UUPA bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yaitu. penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat hak, tanah harus dipelihara untuk menjaga kesuburan dan kerusakan tanah dicegah dan tidak boleh menggunakan tanah. untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain.³³

2) Hak Guna Usaha

Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA. Kemudian secara khusus diatur pula dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Kemudian, secara khusus lagi dalam Pasal 50 Ayat (2), yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Hak Guna Usaha adalah hak untuk

³³ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-5, 2015, hal. 90-91.

mengusahakan tanah yang dikuasi langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu. Subyek yang bisa mendapatkan Hak Guna Usaha sesuai Pasal 30 Ayat (1) UPPA *jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.³⁴

3) Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 35 UUPA Hak Guna Bangunan adalah hak untuk memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah dalam jangka waktu tertentu yang mana bangunan di atas tanah tersebut bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Mengenai tanah konsesi dengan hak guna bangunan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1996 menentukan bahwa, Luas bidang tanah yang disetujui dengan Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut: 1) negara bagian; 2) tanah hak; dan 3) tanah hak.

Dalam Pasal 35 (1) UPPA menyebutkan Jangka waktu pemberian hak guna bangunan, bahwa hak pakai bangunan itu berlaku selama 20 tahun dan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.³⁵

4) Hak Pakai

³⁴ Kärtini Muljodi, *Gunawän Widjäjä. Hək-hək Atəs Təndə. Jəkərtə: Prenəddə Mediə. 2005, .həl.151.*

³⁵ Eddy Ruchiyət, *Sistem Pendəftərən Təndə Sebelum dən Sesudəh Berləkunyə UPPA. Bəndung. Armico, 1989, həl.219.*

Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) UUPA, Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut penghasilan dari barang tidak bergerak yang langsung dikuasai pemerintah atau dari barang tidak bergerak milik orang lain, dalam hal ini melalui keputusan penghibahan suatu penguasa umum, sedangkan jika milik orang lain . , itu didasarkan pada kontrak yang bukan merupakan kontrak atau sewa pengelolaan tanah.

Sehubungan dengan setiap orang yang dapat memiliki hak pakai, Keputusan Pemerintah Pasal 39 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur lebih tepat siapa yang dapat memiliki hak pakai:³⁶

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan Berkedudukan di Indonesia
- c) Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah
- d) Badan-badan keagamaan dan sosial
- e) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- f) Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
- g) Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah

Hak properti terkait real estat seringkali merupakan masalah yang diperdebatkan. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan agar kepemilikan tanah tidak tumpang tindih yang pada akhirnya menimbulkan masalah kepemilikan.

³⁶ Urip sántoso, *Op.cit. hdl.115.*

Sengketa adalah ketidaksepakatan atau konflik antara dua pihak atau kelompok, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau hak milik. Pada umumnya pihak yang merasa dirugikan akan mengambil langkah untuk membalas kerugian yang diderita, karena perselisihan ini dapat menimbulkan akibat hukum dan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan hukuman bagi kedua belah pihak.³⁷

Saat ini, sengketa tanah marak terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan pentingnya tanah bagi masyarakat untuk menunjang hak-hak kepemilikan tanahnya. Menurut Rusmadi Murad, gugatan timbul dari adanya pengaduan salah satu pihak (perseorangan/masyarakat) yang meliputi keberatan dan tuntutan atas masalah dan status tanah, hak istimewa dan kepemilikan tanah untuk mendapatkan yurisdiksi administratif. Deklarasi sesuai ketentuan yang berlaku.³⁸

Mengenai sengketa, dapat dicatat bahwa beberapa kasus sengketa tanah tidak pernah mundur meskipun sengketanya semakin meningkat. Sengketa tanah Berikut beberapa definisi untuk memahami sengketa tanah, yaitu:³⁹

1. Irawan Surojo menurutnya Sengketa tanah adalah konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda dalam satu atau lebih hak atas tanah, dan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

³⁷ Fitroin Jämiläh, *Strätégi Penyelesiön Sengketa Bisnis, Pustökä Yustisä: Yogyäkörtä*, 2014, hæl.1.

³⁸ Rusmädi Muräd, *Penyelesiön Sengketä Hukum Atäs Tändh, Alumni:Böndung*, 1991, hæl. 22.

³⁹ Novi Nuriöti Prätämä, *Pengertiön Sengketä*, nevöcipid.blogspot.co.id/2011/03/pengertiön-sengketä.html?m=1, dipost 14 Märet 2011, diökses pädä 12 Oktober 2022 pukul 13.20.

2. Edy Prajoto mengatakan bahwa sengketa tanah adalah pertentangan antara dua orang atau lebih yang berkepentingan dengan status hak atas tanah, antara satu atau lebih yang berkepentingan dengan status hak atas tanah, antara satu atau lebih objek tanah. dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sengketa tanah adalah suatu konflik antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang sama suatu tanah tertentu, yang dapat menimbulkan akibat hukum karena adanya kepentingan tersebut. Dalam bidang tanah dikenal sengketa ganda, dimana untuk satu bidang tanah dikeluarkan dua akta, yang dapat menimbulkan akibat hukum.

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)

Perselisihan sengketa pertanahan diselesaikan melalui litigasi atau pengadilan dengan dua cara, yaitu:

- a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)

Apabila semua pihak tidak bisa menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai, maka para pihak dapat menyelesaikannya di pengadilan yang diajukan secara perdata ke pengadilan negeri. Gugatan perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau pengurusan hak atas tanah orang lain.

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha

Pernyataan terkait dengan keputusan tata usaha negara yang disebabkan oleh sengketa tata usaha negara oleh tata usaha negara adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh organ atau pejabat tata usaha negara dan memuat tuntutan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Konkrit, artinya bahwa hal yang diputuskan dalam putusan itu tidak bersifat abstrak melainkan konkrit, pasti atau dapat ditentukan
- 2) Individual, artinya bahwa keputusan konstitusi tidak akan disampaikan secara terbuka, tetapi pasti. Saat berbicara dengan beberapa orang, setiap orang harus disebutkan namanya dalam keputusan
- 3) Final, artinya konsekuensi hukum bagi individu atau masyarakat sipil.

Sengketa tata usaha negara diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

1) Melalui Upaya Administrasi

Merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara.

2) Melalui Gugatan

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu:⁴⁰

- a) Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat atau daerah.
- b) Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya.

“Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan banyak sekali kekurangannya diantaranya sangat birokratis, memakan waktu tenaga dan biaya yang cukup banyak.”⁴¹ “Walaupun prinsip penyelesaian sengketa di pengadilan diselesaikan dengan waktu cepat dan biaya murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan.”⁴² Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit akan merugikan para pencari keadilan dalam segala aspek. Apabila hal ini menyangkut dunia bisnis, maka mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta dapat menguras potensi serta sumber daya perusahaan. Hal ini berpengaruh pada jalinan hubungan yang tidak harmonis pada sesama kolega bisnis. Sementara

⁴⁰ Suprätmdn, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung, Jurnal Ilmu Hukum Acord Perdöt, 2015, Volume 1, Nomor 6.*

⁴¹ Sundrno, *Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tondh, Yogyakarta: FH UMY, Jurnal Media Hukum, 2006, Volume 13, Nomor 1*

⁴² M. Fdz Mufisi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Ilmu Hukum Syidr Hukum, 2005, Volume 8, Nomor 3*

pada dunia bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa cepat, biaya murah serta informal prosedur.

2. Musyawarah (Non Litigasi)

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁴³

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu di luar pengadilan melalui perundingan, perundingan, mediasi, arbitrase atau putusan ahli. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*). Definisi lain dari ADR adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, biasanya melalui cara-cara negosiasi yang dilakukan atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang tidak memihak atau netral. Penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan dan bagaimana pelaksanaannya sepenuhnya menjadi hak para pihak, dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa mana yang ingin mereka tempuh, yaitu Mendengar, negosiasi, konsiliasi, konsiliasi, arbitrase atau memperoleh pendapat ahli. Ini adalah kehendak bebas para pihak. Para pihak memiliki hak untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa. Perbedaan dibuat antara

⁴³ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika, 2012, hal: 8.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa hukum.⁴⁴

Berdasarkan UU No 30 Tahun 1999 ada 5 macam Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

a. Konsultasi

Konseling yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga, konsiliator.

b. Mediasi

Mediasi adalah Sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan mereka.

c. Arbitrase

Arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa agar para pihak yang bersengketa menyampaikan perbedaan pendapatnya kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa.⁴⁵

d. Negosiasi

⁴⁴ <http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/03/pengantar-alternatif-penyelesaian.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2022, pukul 12:35 Wit.

⁴⁵ Agnes Wynond, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Beraja Niti, 2013, Vol. 2 No.8.

Merupakan perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.⁴⁶

- e. Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.⁴⁷

Pendekatan pihak-pihak yang bersengketa seringkali berhasil menyelesaikan sengketa (melalui negosiasi). Hal ini membutuhkan sikap netral dan tidak ada tekanan, namun bukan berarti mediator harus pasif. Pihak pertanian harus mengusulkan beberapa solusi yang menonjolkan kelemahan dan kesulitan yang mungkin dialami para pihak.

D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi bermula dari kata *mediation* mempunyai arti penyelesaian sengketa dengan jalan menengahi.⁴⁸

Mediasi adalah istilah yang berasal dari kosa kata bahasa Inggris yaitu *mediation*. Sarjana Indonesia kemudian lebih memilih untuk mengindonesiakannya untuk menyampaikannya sebagai istilah lain.⁴⁹

⁴⁶ Huðð Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sindr Grafika, 2004, hal: 26.

⁴⁷ Tøkdìr Røhmødi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Røjð Grøfindo Persøðð, 2011, hal: 287.

⁴⁸ Jhoni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluðr Pengødiløn, PT. Grømediø Pustøkø Utømø*, Jakarta, 2001, hal.70-71.

⁴⁹ Tøkdìr Røhmødi, *Mediøsi: Penyelesaian Sengketa Melølui Pendekøtøn Muføkøt, PT RøjðGrøfindo Persøðð: Jakarta, 2011, hal.12.*

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mediasi diartikan sebagai suatu prosedur yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan jalan merundingkan kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh seorang mediator, dalam hal ini mediator adalah pihak ketiga yang tidak memihak yang membantu para pihak dalam menyelesaikan perselisihan.

Mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini, cara tercepat untuk menyelesaikan perselisihan terdiri dari dengar pendapat, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang tepat tentang mediasi.

Pengertian Gary Goodfaster tentang mediasi merupakan alur negosiasi penyelesaian masalah di mana orang luar yang netral dan tidak berpihak dengan pihak yang berselisih dalam membantu mereka mencapai kesepakatan yang bagus. Mediator tidak memiliki hak untuk menyelesaikan semua perselisihan di antara para pihak.⁵⁰ Mediasi adalah penyelesaian perbedaan pendapat melalui perundingan dan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mencari penyelesaian secara damai antara para pihak. Peran mediator adalah memberikan bantuan materil dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa,

⁵⁰ Həndər Subhəndi, *Pengertiən dən Jenis-jenis Mediəsi*, <http://həndərsubhəndi.blogspot.co.id/2014/11/pengertiən-dən-jenis-jenis-mediəsi.html>, diəkseş pədə tənggəl 13Oktober 2022, Pukul 9:16 Witə.

namun mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dia hanya sebagai perantara.

Mediasi adalah intervensi pihak ketiga yang tidak memihak dalam proses negosiasi atau konflik. Sebagai pihak penengah, mediator merencanakan dan memandu diskusi dan bergerak sebagai perantara dalam membiayai kemajuan menuju penyelesaian. Mediator menunjukkan jalannya negosiasi, tetapi tidak memiliki kekuatan dalam mengarahkan serta menentukan keputusan tentang permasalahan yang perselisihkan. Sebab itu itu, mediasi biasa dipandang untuk perpanjangan dari proses negosiasi. Ini karena pihak yang tidak dapat menyelesaikan perbedaannya terlibat dalam negosiasi sendiri layanan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Keadaan di mana mediasi dianggap sebagai kelanjutan dari negosiasi.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditentukan komponen-komponen mediasi sebagai berikut:⁵¹ 1) penyelesaian sengketa secara sukarela; 2) intervensi atau dukungan; 3) pihak ketiga tidak memihak; 4) Keputusan konsensus para pihak dan 5) Partisipasi aktif.

2. Ruang Lingkup Mediasi

Terkadang rekan kerja perlu saling bertatap muka dalam perselisihan, namun tidak mau menegosiasikan solusi yang bersahabat. Ini bisa terjadi untuk situasi yang berbeda. Para pihak mungkin mempunyai pandangan yang berbeda karena kesalahpahaman. Hubungan dapat

⁵¹ Jhoni Emirzon, *Op.Cit.* hdl. 69.

memiliki hubungan disfungsional karena ketidakpercayaan, kesalahpahaman, stereotip serta tidak adanya komunikasi.

Para pihak sepertinya tidak mempunyai informasi yang cukup dibutuhkan serta cara mendapatkannya, mereka sepertinya tidak setuju dengan kenyataan dasar atau informasi yang terkait dengan perselisihan, mereka sepertinya mempunyai informasi yang tidak sesuai, atau mereka mungkin mengartikan informasi secara berbeda. Para pihak bahkan tidak tahu bagaimana mencapai kesepakatan atau bagaimana bernegosiasi secara efektif.

Beberapa konflik tampak sulit tetapi dapat dinegosiasikan, tetapi para pihak tidak dapat berhasil bernegosiasi tidak ada bantuan dari luar. Mediasi tidak mesti berlaku untuk perselisihan atau tidak selalu dibutuhkan untuk menyelesaikan semua masalah untuk perselisihan tertentu. Mediasi berguna dengan baik jika memenuhi kondisi berikut:

- a. Para pihak memiliki daya tawar yang sama
- b. Para pihak khawatir tentang hubungan di masa depan
- c. ada terburu-buru serta tenggat waktu dalam menyelesaikan sengketa
- d. Para pihak tidak mempunyai permusuhan yang sudah lama dan mengakar
- e. Menetapkan preseden atau membela hak kurang penting daripada memecahkan masalah yang mendadak

Meski hal di atas bukan daftar lengkap dari semua kemungkinan keadaan yang mengharuskan mediasi, hal tersebut memberikan indikasi

mungkin para pihak lebih baik mencari mediasi atau tidak. seperti, para pihak mempunyai daya tawar yang tidak seimbang, lebih baik pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah menyerahkan masalah tersebut ke pengadilan daripada arbitrase.

3. Model Mediasi

Mediasi mempunyai empat model, yaitu :⁵²

a. Model Penyelesaian (*Settlement Model*)

- 1) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan
- 2) Mediator biasanya menyepakati inti permasalahan yang diangkat oleh para pihak
- 3) Peran mediator adalah mengidentifikasi posisi “rendah” dan titik perlawanan para pihak dan membawa para pihak dari tempat tersebut ke tempat kompromi dengan tingkat keyakinan dan motivasi yang berbeda.
- 4) Seorang mediator biasanya adalah orang yang dihormati dan tidak selalu menyiratkan keahlian tingkat tinggi dalam teknik dan proses mediasi.

b. Model Fasilitasi (*Fasilitative Model*)

- 1) Proses lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan mereka yang terkena dampak
- 2) Peran mediator adalah mencegah para pihak menggagalkan proses negosiasi tahap demi tahap dengan terus menerus menekankan

⁵² Lokakarya Terbatas Teknik Mediasi. Teknik Mediasi. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2002, hal. 32.

tujuan para pihak, mengklarifikasi kepentingan bersama atau saling menguntungkan, mendorong penciptaan nilai (value creation) dan menyarankan solusi kreatif alternatif

- 3) Mediator tidak menawarkan jalan keluar atau mengarahkan hasil ke tingkat perselisihan yang sesuai, tetapi membantu pihak menilai dasar keadaan dan mencapai kesepakatan sendiri.
- 4) Mediator cenderung ahli untuk proses dan cara mediasi serta mempunyai *knowledge* yang terbatas tentang masalah yang dipesilihkan.

c. *Therapeutik Model*

- 1) Mediasi menyorot akar permasalahan para pihak sebagai dasar penyelesaiannya, bukan hanya kesepakatan dan permasalahan. “Rekonsiliasi” dalam cara ini berarti kesepakatan khusus antara para pihak
- 2) Tugas mediator yaitu mendiagnosis sebab konflik dan mengatasinya, mulai dari sisi psikologis dan emosional konflik, sehingga pihak yang berkonflik dapat menyepakati inti permasalahan.
- 3) Mediator harus memiliki keterampilan dalam konseling atau bidang terkait dan teknik mediasi
- 4) Fokusnya lebih pada terapi, baik pada fase pra-mediasi maupun pada proses mediasi.

d. *Evaluative Model*

- 1) Dalam bentuk ini, mediator memakai keahlian serta pengalamannya dalam mencari solusi atas masalah yang dinilai.
- 2) Fokus mediasi adalah hak (rights) dan kepentingan
- 3) Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang disengketakan dan memenuhi syarat secara hukum. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi

4. Keunggulan dan Kelemahan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan beberapa perselisihan di pengadilan, dengan banyak hasil yang mengecewakan. Selain keputusan yang sering tidak memuaskan yang menghabiskan banyak uang dan memakan waktu lama, lambatnya penyelesaian sengketa oleh pengadilan berarti bahwa pada tahun 1992 Mahkamah Agung secara efektif mensyaratkan agar semua kasus diselesaikan di tingkat pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dalam waktu singkat tidak lebih dari 6 bulan. Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan dan belum terselesaikan.

Dalam situasi demikian, memilih mediasi merupakan pilihan yang baik dalam penyelesaian sengketa karena dianggap lebih efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika orang biasanya menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Cepat Terwujud

Proses keberhasilan terkadang membutuhkan dua atau tiga pertemuan antara pihak yang berselisih.

b. Biaya Murah

Mediator biasanya tidak dibayar, biaya administrasi rendah dan bantuan pengacara tidak diperlukan, walaupun hal ini juga memungkinkan.

c. Bersifat Rahasia

Semua yang dikemukakan para pihak diserahkan kepada mediator, semuanya tertutup, tidak terbuka seperti di persidangan.

d. *Win-win Solution*

Penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana pihak menang dan pihak kalah.

e. Tidak Emosional

Pendekatan tersebut bertujuan pada kerja sama yang saling menguntungkan untuk mencapai penyelesaian.

Selain kelebihan berupa alternatif penyelesaian sengketa, proses mediasi juga memiliki kelemahan seperti:⁵³

- a. Bisa memakan waktu yang lama
- b. Mekanisme penegakan yang sulit karena cara putusan ditegakkan

⁵³ Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hal.50-51.

- c. Penyelesaian sengketa sampai tuntas sangat tergantung pada itikad baik para pihak.
- d. Mediasi tidak membawa hasil yang baik, apalagi jika dia tidak diberi informasi dan kekuatan yang cukup.
- e. Jika tidak ada pengacara yang terlibat dalam proses mediasi, masalah hukum yang penting tidak dapat disampaikan kepada mediator, sehingga membuat keputusan menjadi tidak jelas.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian yang mengambil informasi langsung dari masyarakat sebagai sumber primer dan dilakukan melalui kerja lapangan atau melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner.⁵⁴

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Subyek penelitian hukum empiris adalah tingkah laku masyarakat yang timbul sebagai reaksi akibat interaksi dengan hukum dan norma yang ada. Dalam penelitian hukum empiris jenis ini, tugas peneliti adalah mengkaji apa yang dilihat atau diciptakan melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk mempelajari tingkah laku atau reaksi masyarakat akibat diberlakukannya norma atau aturan yang berlaku serta memberikan pandangan yang komprehensif tentang fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.⁵⁵

⁵⁴ Jonædi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia, 2018, hal. 150.

⁵⁵ *Ibid*, hal.152.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti bagaimana penerapan atau bekerjanya suatu hukum di masyarakat sebagai bentuk interaksi atas dibentuknya peraturan perundang-undangan yang ada, ketika dilaksanakan akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian skripsi ini akan dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melihat secara nyata keadaan yang sesungguhnya di masyarakat, khususnya mengenai proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah melalui jalur mediasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, Ini adalah bahan hukum yang memiliki kemampuan hukum mengikat, yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa tanah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5) UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan (“Perma 1/2016”)
- 7) Peraturan Menteri Negara Agrari/ KBPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan kejelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku penyelesaian sengketa, berbagai hasil seminar, tulisan, karya ilmiah, artikel dan buku tesis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memuat penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan informasi yang diperoleh dalam penelitian lapangan, yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara langsung dari pihak yang dikonsultasikan, terutama yang diberdayakan dan terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terbimbing, yaitu Katalog pertanyaan dibuat terlebih dahulu sebagai panduan, dimana pertanyaan bisa bervariasi tergantung situasi pada saat wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder mendukung data primer. Soejono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang mencakup antara lain dokumen resmi, buku serta hasil penelitian yang bersifat laporan.⁵⁶

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Kajian penelitian hukum yang mengumpulkan bahan/data hukum merupakan salah satu tahapan dari proses penelitian dan sangat penting karena dari informasi yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, yang membantu untuk menarik kesimpulan tentang objek atau fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan hukum, dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁷

Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk melakukan penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diperiksa. Pengamatan ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian dan keterandalan (reliability) dan validitas (validity) dapat terpantau.

⁵⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2017, hal:12.

⁵⁷ Mukti Fajr & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hal:160

Observasi adalah proses kompleks yang terdiri dari proses psikologis dan biologis. Saat menggunakan teknik observasi, yang terpenting adalah memperhatikan kontrol pengamatan dan ingatan peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan melalui tanya jawab langsung antara pengumpul data dan peneliti kepada informan atau sumber data.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan informasi dicatat dalam dokumentasi. Sebagian besar informasi dicatat melalui surat. Sifat utama data ini tidak terbatas, memungkinkan peneliti untuk melihat data yang dibuat beberapa waktu lalu. Secara rinci, ragam dokumen terbagi menjadi beberapa surat pribadi, buku atau buku harian, memoar, kliping koran dan lainnya. Dokumentasi dalam arti luas adalah setiap proses pembuktian berdasarkan sumber apapun, baik itu tertulis, lisan, gambar, atau arkeologis.

F. Analisis Bahan Hukum/Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu informasi yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang memberikan informasi deskriptif analitis, yaitu apa yang responden katakan secara tertulis atau lisan, serta perilaku mereka yang sebenarnya.

Setelah menganalisis data, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu model penalaran berdasarkan tema-tema umum, setelah itu ditarik kesimpulan.⁵⁸

G. Jadwal Penelitian

Tabel berikut adalah rencana penelitian dari langkah persiapan hingga tahap penyusunan laporan yang disusun oleh peneliti:

NO	KEGIATAN	BULAN			
		2022	2022	2022	2023
		OKT	NOV	DES	JAN
1	Tahap Persiapan Penelitian				
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul				
	b. Pengajuan Proposal				
	c. Perizinan Penelitian				
2	Tahap Pelaksanaan				
	a. Pengumpulan Data				
	b. Analisis Data				
3	Tahap Penyusunan Laporan				

Tabel II. Jadwal Penelitian

⁵⁸ Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach, Jogyakarta: Andy offset, 1995, hal.42.*